



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA
MASYARAKAT WARGA NEGARA INDONESIA
KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI**

RINGKASAN TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

RISKO EL WINDO AL JUFRI
B4B 008 227

Pembimbing :

Hj. SRI SUDARYATMI, SH.,M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Buku ke 1 (satu). Ketentuan lain yang mengatur tentang sebuah keluarga dapat dilihat dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi : ”setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah.”

Perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga ini, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan : “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.”

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya.

Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Karena dengan hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga.

Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara natural maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini disebut penulis sebagai pengangkatan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III pasal 280 sampai 290 KUHPerdata.

Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan *staatblad* nomor 129

yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa (pasal 5 – pasal15)¹

Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/pengangkatan tertanggal 29 mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 558/63.6 tertanggal 17 oktober 1963, bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu keputusan antara lain menetapkan bahwa pasal 5, 6, dan 15 ordonansi S.1917:129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.²

Pada mulanya pengangkatan anak akan dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan keluarga tersebut dapat dikaruniai anak. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang –

¹ Soeroso, *Perbandingan hukum perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, Hal 178.

² J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.202.

Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan : “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Ada fenomena yang terjadi pada masyarakat Kota Jambi yaitu mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak menurut masyarakat WNI keturunan Cina kebanyakan berdasarkan sebagai berikut :

- a. Apabila anak yang akan diangkat berasal dari lingkungan keluarga sendiri atau kerabat dari orang yang mengangkat maka pada umumnya pengangkatan dilakukan secara diam-diam yang dirahasiakan oleh anggota keluarga. Artinya tanpa diadakan acara syukuran tapi diketahui oleh ketua adat dan ketua RT setempat.
- b. Jika anak yang diangkat berasal dari luar lingkungan keluarga orang tua yang mengangkat, biasanya dilakukan secara terang dan tunai. Artinya pengangkatan itu diramaikan oleh keluarga terdekat dan para tetangga dengan mengadakan acara syukuran. Maksudnya agar sewaktu-waktu anak tersebut tidak dapat ditarik oleh orang tua kandungnya.³

Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.⁴

³ Henson, 2005, *Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat WNI Keturunan China Berdasarkan Hukum Adat di Kota Jambi (makalah)*, Universitas Batanghari, Jambi

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA JAMBI”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah- masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengangkatan anak pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat keturunan Tionghoa atas harta waris sesuai dengan hukum waris adat Tionghoa di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak angkat pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak terhadap harta waris pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat Tionghoa di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Hasil dari penulisan tesis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah pelaksanaan pengangkatan anak serta pola kewarisan pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi, serta dapat berguna bagi para pembaca yang tertarik terhadap hal – hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak atau adopsi.

2. Manfaat secara teoritis

Penulisan ini sekiranya dapat memperkaya kasanah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pengangkatan anak dan pewarisan pada keluarga keturunan Tionghoa berdasarkan hukum adat di Kota Jambi, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perdata Indonesia.


E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoritik

Roscoe Pound memandang hukum sebagai realitas sosial yang mengatur warga masyarakatnya. Adapun definisi Roscoe Pound yang

menyatakan bahwa dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat akan memiliki 3 tuntutan yaitu :

- a. Untuk menguasai harta benda dan kekayaan alam termasuk tanah.
- b. Untuk dapat memperoleh pemenuhan keuntungan.
- c. Adanya jaminan terhadap campur tangan orang lain yang dapat menimbulkan gangguan.

proses terjadinya pengangkatan anak tersebut dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut :



Beberapa hal yang perlu dijabarkan lebih lanjut terkait dengan skema alur pikir penulis adalah terkait dengan gambaran umum struktur masyarakat Jambi khususnya masyarakat keturunan tionghoa yang telah lama hidup dan bermukim di Kota Jambi.

Baik perkawinan yang telah memiliki keturunan ataupun tidak, dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa sering melakukan upaya-upaya pendorong guna mengadopsi, mengasuh, memelihara, ataupun merawat seorang anak dengan berbagai alasan, diantaranya menurut identifikasi awal peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki keturunan sama sekali atau pun belum memiliki anak laki-laki
- b. Kesetiakawanan sosial
- c. Pancingan untuk memperoleh keturunan dalam perkawinan dan
- d. Mengurus masa hari tua karena tidak memiliki.

2. Kerangka Konseptual

a) Anak Angkat

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Surojo Wignodipuro *Anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orangtua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandung sendiri.*⁵

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, *anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.*⁶

Beberapa defenisi serta batasan dari beberapa sarjana yang telah disebut di atas maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

⁵ Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Kinta, 1972) , hlm.14.

⁶ M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang : Bumi Aksara, 1990), hlm.34.

b) Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan adopsi. Adopsi berasal dari kata “adoptie” dalam bahasa Belanda atau “adoption” dalam bahasa Inggris. Adoption artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “adoption of child”.⁷

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁸

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.⁹

Dari definisi-definisi tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk memperoleh anak orang lain dan

⁷ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily., *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1981), hlm 13

⁸ W. J. S. Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976)

⁹ Soerojo Wignjodipoero., *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1990), halaman 117

menjadikannya mempunyai hubungan yang sama seperti anak kandung terhadap orang tua angkatnya.

c) Masyarakat Tionghoa.

Masyarakat Tionghoa adalah suatu perkumpulan/ komunitas yang berasal timur asing (Cina) yang masuk dan bermukim diwilayah Indonesia kemudian secara langsung disamakan sebagai warga negara Indonesia ataupun kemudian hari atas inisiatif sendiri bermaksud menjadi warga negara Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), halaman 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dalam bahasa Belanda “adatrecht” Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memaknai istilah “adatrecht” kemudian di kutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.¹¹

C. Van Vollenhoven memberi pengertian:

“hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.¹²

Apabila dilihat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjan tersebut diatas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang (sifat dinamis) serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa

¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 1

¹² C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie*, jilid 1 E, J Brill, 1904-1933, hal. 7

ditaati dalam kehidupan masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.¹³

3. Perkawinan Dalam Masyarakat Keturunan Tionghoa

Masyarakat Tionghoa dalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan harus melalui tiga tahap upacara yaitu:

- a. Upacara adat Tionghoa
- b. Upacara pesta perkawinan
- c. Upacara tata cara agama yang diyakini.¹⁴

Ketiga upacara itu tidak diharuskan dilaksanakan seluruhnya, karena di dalam melakukan tiap-tiap upacara diperlukan biaya-biaya yang tidak sedikit, kecuali memang tingkat ekonominya mendukung. Sekalipun hanya melakukan satu kali tahapan upacara perkawinan tersebut telah dianggap sah dalam masyarakat adat Tionghoa.

¹³ Soerjono Soekantao dan Soleman B Toneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal.106

¹⁴ Vasanti Pulpa, *Kebudayaan orang Tionghoa Indonesia*, (Jakarta.Djambatan.1996). hal.43

B. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak.

Menurut Soerjono Soekanto adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.¹⁵

Menurut ING Sugangga anak angkat adalah orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 1980, hal. 52

¹⁶ ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995, hal.35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 (tujuh) responden masyarakat etnis Tionghoa di kota Jambi yang pernah melakukan pengangkatan anak berdasarkan adat Tionghoa. Terdapat beberapa alasan yang mendasari masyarakat etnis Tionghoa untuk melakukan pengangkatan anak. Alasan pertama yaitu untuk menyembuhkan penyakit si anak, seperti pengangkatan anak yang dilakukan 3 (tiga) responden yang ditemui penulis, yaitu ibu Yulia (Tjan cen cen), 57 tahun, bermarga Tjan; bapak dan ibu Pui hok, masing-masing berumur 59 dan 53 tahun, bermarga Tan; ibu Yeni, 45 tahun, bermarga Ang; bapak dan ibu Lim, masing-masing berumur 42 dan 39, bermarga Lim: semua responden tersebut tinggal di Kota Jambi.

Alasan yang kedua yang mendasari dilakukannya pengangkatan anak menurut ada etnis Tionghoa di Kota Jambi yaitu karena keinginan untuk membantu merawat, memelihara dan mendidik anak dari keluarga atau kerabat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi moral dan mental, seperti pengangkatan anak yang dilakukan oleh 3 (tiga) responden yang ditemui penulis, yaitu bapak dan ibu Candra, masing-masing berumur 52 (lima puluh dua) tahun dan 48 (empat puluh delapan) tahun, bermarga Ho; ibu Linda, 50 (lima puluh) tahun, bermarga Tse; dan Bapak

dan Ibu Tan, 45 (empat puluh lima) dan 40 (empat puluh) tahun, bermarga Ong, ketiga responden diatas bertempat tinggal di Kota Jambi.

Dalam masyarakat Tionghoa ada kecenderungan mengangkat anak untuk tidak melalui permohonan dipengadilan negeri, alasannya adalah karena permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi serta banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi masyarakat Tionghoa sangat merugikan dan tidak praktis. Masyarakat Tionghoa lebih memilih melakukan pengangkatan anak melalui adat etnis Tionghoa yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga (orang tua kandung dan orang tua angkat), dengan membicarakan maksud dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut, hal ini cukup bagi masyarakat Tionghoa di Kota Jambi sebagai syarat sahnya pengangkatan anak.¹⁷

Adanya pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh salah satu responden diatas dapat dikatakan sah (tidak dilarang), bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam Staatblaad tahun 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa, anak yang diangkat harus anak laki-laki dan adanya ancaman demi hukum bagi masyarakat Tionghoa yang melakukan pengangkatan terhadap anak perempuan. Dengan demikian adanya Staatblaad tahun 1917 No. 129 tersebut tidak berpengaruh terhadap

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Chong, Tokoh Masyarakat Adat Tionghoa, 17 September 2009

pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi.

Pengangkatan anak dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jambi yang memperkenankan pengangkatan anak perempuan lebih sejalan dengan maksud dari SEMA No. 2 tahun 1979 jo SEMA No. 6 tahun 1983 tentang pengangkatan anak yang menyebutkan sahnya pengangkatan anak terhadap anak perempuan. Dalam kaitannya dengan calon anak angkat, dari 7 (tujuh) responden yang ditemui penulis, usia anak angkat pada saat diangkat berkisar antara 1 (satu) tahun hingga 5 (lima) tahun dan selisih anak angkat dengan orang tua angkatnya berkisar lebih dari 25 tahun. Dengan melihat praktek anak angkat tersebut maka dapat dikatakan bahwa responden lebih memilih mengangkat anak yang berumur dibawah 6 (enam) tahun serta mengangkat anak yang jauh lebih muda dibandingkan dengan usia orang tua angkatnya. Hal tersebut seiring dengan apa yang disebutkan dalam Staatblaad Tahun 1917 No. 129 yang menyatakan bahwa anak angkat sekurang-kurangnya harus berumur lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkat.

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat bagi calon orang tua angkat, dari 7 responden yang melakukan pengangkatan anak, 6 orang berstatus kawin atau pernah kawin (janda Ibu Yeni dan Ibu Linda), dengan demikian pengangkatan anak dapat dilakukan oleh mereka yang pernah

terikat dalam perkawinan termasuk janda atau duda. Selanjutnya dari keterangan responden Ibu Yeni dan Ibu Linda, yang mengatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tidak pernah meminta ijin dari keluarga maupun mantan suami. Hal ini menunjukkan bahwa, seorang janda ataupun duda dalam masyarakat Tionghoa di Kota Jambi telah dianggap cukup dalam melakukan tindakan hukum tanpa harus didampingi orang lain.

Sementara itu berdasarkan pernyataan tokoh masyarakat Tionghoa di Kota Jambi bapak Chong, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat pula dilakukan oleh orang yang belum kawin, hal tersebut menunjukkan bahwa praktek pengangkatan anak dalam masyarakat adat Tionghoa tidak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah atau pernah kawin. Dengan demikian pengangkatan anak dalam masyarakat adat Tionghoa tidak seiring dengan Staatblaad 1917 No.129 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat atau pernah terikat perkawinan. Namun demikian praktek pengangkatan anak dalam masyarakat adat Tionghoa di Kota Jambi lebih sejalan dengan SEMA no 2. tahun 1979 jo no.6 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh 7 responden yang ditemui penulis dalam penelitian ini pada umumnya dapat dikatakan sebagai pengangkatan anak dengan cara tidak terang dan tidak tunai, karena dari 7

responden terdapat 5 yang melakukan pengangkatan anak dengan cara tidak terang dan tidak tunai, karena tidak dihadiri oleh pemuka adat dan tidak disaksikan oleh masyarakat setempat dan tidak tunai karena pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan dengan pemberian atau barang, 1 responden lainnya dilakukan dengan cara tidak terang dan tunai seperti pengangkatan yang dilakukan oleh Ibu Yeni, karena dalam pengangkatan tersebut hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga saja, tidak ada tokoh masyarakat yang di undang sebagai saksi dan tidak ada upacara adat yang dilakukan . tetapi Ibu Yeni memberikan 2 buah baju dan angpao kepada orang tua kandung anak tersebut sebagai simbol bahwa telah dilakukannya pengangkatan anak. 1 responden lainnya melakukan pengangkatan dengan cara terang dan tunai, seperti pengangkatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Aho, karena dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan selain dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga juga dihadiri oleh saksi-saksi dan tokoh masyarakat dan dilakukan upacara adat di klenteng serta dengan memberikan sejumlah uang tertentu kepada orang tua angkat.

Dari 7 (tujuh) responden yang melakukan pengangkatan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan hanya 1 yang mempunyai hak asuh terhadap anak angkat (Bapak dan Ibu Tan). Sedangkan responden lainnya anak angkat tetap tinggal dengan orang tua kandungnya, semua berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Tionghoa di Kota Jambi yang masih bersifat patrilineal menunjukkan bahwa pengangkatan anak baik dilakukan pada anak laki-laki maupun anak perempuan tidak dipengaruhi oleh sistem patrilineal, tidak ada prioritasnya. Pengangkatan anak lebih didasarkan pada kepentingan si anak. Pengangkatan anak telah dianggap sah bila dilakukan dengan cara adat masyarakat etnis Tionghoa tanpa harus melalui permohonan penetapan pengangkatan anak dipengadilan. Pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa di Kota Jambi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara : terang dan tunai, tidak terang dan tidak tunai serta tidak terang dan tunai.
2. Anak angkat baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga angkatnya mempunyai hak pemeliharaan yang sama dan mewaris bersama-sama dengan ahli waris dari orang tua angkat seperti layaknya anak kandung, namun bagiannya tidak ada ketentuan yang pasti. Hak mewaris dan bagiannya ditentukan oleh orang tua atau keluarga angkatnya.

